



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN TEGAL

NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/ 1716 /2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL

Menimbang : a. Bawa dalam rangka pengembangan dan pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.

b. Bawa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional. Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 39 tahun 1999, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2002, tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tatakerja Instansi Vertikal Departemen Agama.

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 75 tahun 1984, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 367 tahun 1993, tentang Raudhatul Athfal.

Memperhatikan : 1. Surat dari Pengurus Yayasan Muslimat NU Masyithoh Desa Jatilaba Kec Margasari Nomor :05/RAMNU.MM/I/20/2012

2. Surat Keterangan dari Kepala Desa Jatilaba tanggal 10 Januari 2012.

3. Berita Acara Pemeriksaan Ijin Pendirian dan Ijin Operasional Raudhatul Athfal oleh Tim Teknis Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal tanggal 14 Maret 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini,

Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.

- Ketiga : Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjadi tanggungjawab Yayasan Muslimat NU Masyithoh Desa Jatilaba Kec Margasari Kab. Tegal
- Keempat : Apabila Penyelenggaraan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 01 Oktober 2012



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
2. Ka.Kawiw Kementerian Agama Prov.Jawa Tengah